



SURAT KEPUTUSAN
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH
Nomor: D.087/QR/DSY-WI/09/1446

Tentang:

PENETAPAN AWAL BULAN SUCI RAMADAN 1446 H

Dengan memohon rahmat Allah ﷻ, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

- Menimbang** :
1. Bahwa penetapan awal bulan suci Ramadan adalah perkara *syari'* hendaknya didasarkan kepada dalil yang jelas sebab berkaitan dengan ibadah puasa dan selainnya;
 2. Bahwa kader dan anggota Wahdah Islamiyah dan kaum muslimin secara umum membutuhkan penjelasan tentang jatuhnya hari pertama bulan suci Ramadan untuk tahun 1446 H;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dipandang perlu menetapkan hal itu dalam sebuah Surat Keputusan.

- Mengingat** :
1. Firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 185:
﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾
"Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu."
 2. Firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 189:
﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾
"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hilal. Katakanlah, "Itu adalah (penunjuk) waktu (ibadah puasa) bagi manusia dan haji."
 3. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Bukhari (no. 1909) dan Muslim (no. 1081) dari sahabat Abu Hurairah ﷺ:
«صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ»
"Berpuasalah kamu karena melihatnya (hilal), dan berlebaranlah kamu karena melihatnya. Namun, bila kamu terhalang dari melihatnya maka sempurnakanlah bulan Syakban 30 hari."
 4. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi (no. 697), Abu Daud (no. 2324), dan Ibnu Majah (no. 1660) dari sahabat Abu Hurairah ﷺ:
«الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضْحُونَ»
"Berpuasa adalah hari di saat kamu sekalian berpuasa, berlebaran adalah hari di saat kamu sekalian berlebaran dan berkurban adalah hari di saat kamu sekalian berkurban."
Imam al-Tirmidzi berkata: Sebagian ulama menafsirkan hadis ini bahwa yang dimaksud adalah berpuasa dan berbuka hendaknya bersama jemaah dan mayoritas kaum muslimin.
 5. Perkataan Imam Ahmad ﷺ sebagaimana dikutip dalam *Hasyiah Ar-Raudh Al Murbi'* karya Ibnu Qasim (Juz 3 hal. 363),
يَصُومُ مَعَ الْإِمَامِ، وَجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، فِي الصَّحْوِ وَالْغَيْمِ
"Berpuasa bersama imam (pemerintah) dan kaum muslimin, baik pada saat cuaca cerah maupun mendung."

- Memperhatikan** : 1. Informasi dari tim rukyat di sebagian wilayah Indonesia melaporkan bahwa hilal Ramadan *terlihat*;
2. Keputusan Menteri Agama RI pada tanggal 28 Februari 2025 tentang hari pertama bulan suci Ramadan untuk tahun 1446 H;
3. Hasil Musyawarah Pengurus Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada hari Jumat, 28 Februari 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Hari pertama bulan suci Ramadan tahun 1446 H jatuh pada hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 01 Maret 2025 M;
2. Keputusan ini bersifat mengikat seluruh pengurus, dai dan kader Wahdah Islamiyah di seluruh Indonesia;
3. Hal yang belum ditetapkan tetapi sangat relevan, atau jika terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN : DI MAKASSAR
PADA TANGGAL : 01 Ramadan 1446 H
28 Februari 2025 M

DEWAN SYARIAH WAHDAL ISLAMIAH



Dr. Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A.
Ketua



Aswanto Muh. Takwi, Lc., M.A.
Sekretaris

Tembusan Kepada Ykh.:

1. Pemimpin Umum Wahdah Islamiyah;
2. Ketua Dewan Syura Wahdah Islamiyah;
3. Ketua Dewan Pengawas Keuangan Wahdah Islamiyah;
4. Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah;
5. Arsip.